

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Jambi terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Jambi telah menjalankan fungsi pengawasannya melalui mekanisme rapat kerja, kunjungan lapangan, hak interpelasi, hak angket, dan pembentukan panitia khusus. Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, efisiensi belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, minimnya keterbukaan informasi dari eksekutif, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, keterlibatan publik dalam proses pengawasan juga masih terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD, transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik oleh eksekutif, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kesinergisan antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

Kata Kunci: *Fungsi Pengawasan, DPRD Kota Jambi, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Efektivitas*

ABSTARCT

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Jambi City Regional House of Representatives (DPRD) on infrastructure development policies based on Law Number 23 of 2014. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. The findings indicate that the Jambi City DPRD has carried out its supervisory function through mechanisms such as working meetings, field visits, interpellation rights, inquiry rights, and the formation of special committees. However, the implementation remains suboptimal due to several obstacles, including budget limitations, spending efficiency mandated by Presidential Instruction Number 1 of 2025, lack of transparency from the executive, and weak inter-agency coordination. Additionally, public participation in the oversight process remains limited. Therefore, to improve the effectiveness of supervision, it is necessary to enhance the capacity of DPRD members, ensure transparency in public policy management by the executive, and strengthen community involvement in the oversight process. Synergy between DPRD, local government, and the public is essential to achieving accountable, transparent, and needs-based infrastructure development in Jambi City.

Keywords: Supervisory Function, Jambi City DPRD, Infrastructure Development Policy, Law Number 23 of 2014, Effectiveness.